

## PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 Gedung E Lantai 2 Tegal Telp. (0283) 351008 Fax. (0283) 351008 Kode Pos 52123

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL NOMOR: 421.1 / 188 / 2017

## **TENTANG**

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) MASYITHOH IV JALAN TANJUNG NOMOR 37 KELURAHAN KEJAMBON KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL

Dasar

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Nomor 421.1 / 188 /2017 Tanggal 23 Nopember 2017 Tentang Izin Operasional/Penyelenggaraan Lembaga TK Masyithoh IV.

## MEMBERI IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN KEPADA:

Nama Lembaga

Alamat

: TK MASYITHOH IV

: Jalan Tanjung Nomor 37 RT 05 / RW 04 Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal

Taman Kanak-Kanak

Jenis Pendidikan Pengelola / Yayasan

Ketua Lembaga

Didirikan Mulai

Yayasan Pendidikan Muslimat NU

: SITI MURSIDAH, S.Pd.AUD

: 12 September 1986

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal. Izin Operasional/ Penyelenggaraan akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat/ standar minimal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal Pada tanggal 23 Nopember 2017

KEPALA DINAS RENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL

A DINAS PASTICIO ELES AU

Dr. Drs. JOHARDI, MM Pembina Utama Muda NIP. 19661207 199310 1 001